PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/77/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/VII/2026
TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Menimbang :
a. bahwa SMP ISLAM AL-HIKAM NW telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal SMP ISLAM AL-HIKAM NW yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Satuan Pendidikan Formal SMP ISLAM AL-HIKAM NW , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800.2.1/50/DISDIKBUD/VII/2026, Tanggal : 27 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :

KESATU :

a.	Penanggung Jawab (PJ)	:	AHMAD FAWA'ID HARIRY, S.S
b.	Alamat PJ	:	Dusun Perenge Luah, Desa/Kelurahan Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
c.	Nama Penyelenggara	:	YAYASAN FAIDHUL HIKAM NAHDLATUL WATHAN
d.	Nomor Induk Berusaha	:	0607260066385
e.	KBLI	:	85312-Pendidikan Menengah Pertama Umum Swasta
f.	Nama Sekolah	:	SMP ISLAM AL-HIKAM NW
g.	Alamat Sekolah	:	Dusun Perenge Luah, Desa/Kelurahan Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
h.	Program/Jurusan	:	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA UMUM SWASTA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 27 Juli 2029, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 30 Juli 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SiCANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

KOMDIGI KEMENDAGRI Balai Sertifikasi Elektronik

SEGEL ELEKTRONIK DPMPTSP LOMBOK BARAT
Friendly & Green Investment
MPP dpmptsp



Dokumen ini diterbitkan Melalui **SiCANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

KOMDIGI KEMENDAGRI Balai Sertifikasi Elektronik

SEGEL ELEKTRONIK DPMPTSP LOMBOK BARAT Friendly & Green Investment MPP dpmptsp

Kewajiban Pemegang Satuan Pendidikan Formal :

1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Melaporkan Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal yang sudah berjalan melalui **OSS.GO.ID** pada menu Pelaporan LKPM dengan ketetuan :
   - Per Semseter (6 Bulan sekali) dengan krteria Nilai Investasi Kegiatan kurang dari 5M
   - Per Triwulan (3 bulan sekali) dengan krteria Nilai Investasi Kegiatan lebih dari 5M
   - Informasi Kriteria Nilai Investasi dapat dilihat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan contoh : kurang dari 5M(Mikro, Kecil), lebih dari 5M (Menengah dan Besar)

LOMBOK BARAT
PATUT PATUH PATJU